



P E N E T A P A N

Nomor 0012/Pdt.P/2014/PA.Buol

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

SALEH TOMBEA bin NANGA TOMBEA, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, selanjutnya sebagai "**PEMOHON**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon isterinya serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tertanggal 12 Mei 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dengan Nomor 0012/Pdt.P/2014/PA.Buol, mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan **NORMA TIMUMUN** yang beridentitas :

Nama : **SARMAN bin SALEH TOMBEA**

Tanggal lahir : **1 Juli 1998 (umur 15 tahun, 10 bulan)**

Agama : **Islam**

Pendidikan : **Sekolah Dasar**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : wiraswasta (pedagang ayam)

Tempat tinggal : Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol,

dengan calon isterinya:

Nama : JUMARNI binti SYAFRUDDIN

Umur : 17 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : Sekolah Dasar (SD)

Pekerjaan : tidak ada

Tempat Tinggal : Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol

- 2 Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- 3 Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga, sedangkan calon isterinya berstatus perawan dan tidak sedang dalam lamaran orang lain;
- 4 Bahwa anak pemohon dengan calon isterinya tersebut sudah saling kenal dan saling cinta dan sulit untuk dipisahkan, oleh karena itu meskipun belum cukup umur melaksanakan pernikahan anak Pemohon tetap meminta untuk dinikahkan dengan calon isterinya tersebut;
- 5 Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai usia 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, Kabupaten Buol berdasarkan Surat Penolakan Pernikahan tanggal 25 April 2014;
- 6 Bahwa Pemohon beserta seluruh keluarga telah melamar calon isterinya, dan calon isteri serta pihak keluarganya pun telah menerima lamaran tersebut, sehingga Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan maka anak Pemohon dan calon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isterinya tersebut akan berbuat yang melanggar batas norma agama, hukum dan kemasyarakatan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Buol, cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2 Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama SARMAN bin SALEH TOMBEA untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama JUMARNI binti SYAFRUDDIN;
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon yang bernama SARMAN bin SALEH TOMBEA, tanggal lahir 1 Juli 1998 (umur 15 tahun, 10 bulan), Agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan wiraswasta (pedagang ayam), tempat tinggal Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, atas pertanyaan Majelis Hakim, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah anak Pemohon yang akan menikah dengan perempuan yang bernama JUMARNI binti SYAFRUDDIN (calon isterinya);
- Bahwa ia sudah mengenal dan menjalin hubungan dekat dengan calon isterinya tersebut sekitar 1 tahun;
- Bahwa antara keduanya telah saling cinta mencintai dan hubungannya sedemikian akrabnya sehingga sulit untuk dipisahkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dia dan calon isterinya telah sepakat untuk menikah, sehingga tidak ada paksaan bagi keduanya untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa dia dan pihak keluarganya telah datang melamar calon isterinya tersebut dan telah diterima oleh keluarganya;
- Bahwa maksud pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, namun ditolak karena dirinya belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, sedangkan calon isterinya berstatus perawan dan tidak sedang dalam lamaran orang lain;
- Bahwa ia dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah/nasab, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai penjual ayam di Pasar Buol dengan penghasilan sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa meskipun umurnya saat ini adalah 15 tahun 10 bulan, namun anak Pemohon sudah akil baligh dan dewasa serta telah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan calon isterinya tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar pula keterangan calon isteri anak Pemohon yang bernama JUMARNI binti SYAFRUDDIN, umur 17 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, dan atas pertanyaan Majelis, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya telah mengenal Pemohon karena hubungannya dengan anak Pemohon yang bernama SARMAN;
- Bahwa dia dan anak Pemohon yang bernama SARMAN telah saling mengenal dekat sekitar 1 tahun, dan keduanya sepakat untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena niat tersebut sehingga SARMAN beserta keluarganya telah melamarnya sekitar 1 bulan yang lalu dan orang tua JUMARNI pun menyetujui serta menerima lamaran tersebut;
- Bahwa calon suami berstatus jejaka, sedangkan dirinya berstatus perawan dan tidak sedang dilamar orang lain;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah/nasab, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa calon suaminya bekerja sebagai penjual ayam di Pasar Buol dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa maksud pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, namun ditolak karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa meskipun anak Pemohon masih berumur 15 tahun 10 bulan, akan tetapi dia yakin bahwa calon suaminya tersebut mampu secara lahir dan batin serta telah mampu menjalankan sebagai suami dan kepala rumah tangga dengan baik;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

A. Bukti Surat

- 1 Foto copy Kutipan Akta kelahiran Nomor 7205CLT1105201013726 atas nama SARMAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buol, tanggal 11 Mei 2010 bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian

diberi kode (P.1);

2 Asli Surat Penolakan Pernikahan yang

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan

Agama Kecamatan Biau, Kabupaten Buol,

Nomor KK.22.06.01/PW.01/361/2014

kemudian diberi kode (P.2);

B Saksi-saksi

1 MASRI POI MOLA bin HASYIM SIMAN, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, yang mengaku sebagai tetangga Pemohon, setelah disumpah kemudian memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan anaknya yang bernama SARMAN karena tempat tinggalnya tidak jauh dari rumah saksi;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya tersebut dengan perempuan yang bernama JUMARNI;
- Bahwa saksi mengenal JUMARNI karena kemanakan saksi;
- Bahwa anak Pemohon dan JUMARNI saling mengenal sekitar 1 tahun dan keduanya telah sepakat untuk segera menikah;
- Bahwa karena niat tersebut sekitar 1 bulan yang lalu anak Pemohon beserta keluarganya telah melamar JUMARNI untuk dijadikan sebagai isteri anak Pemohon;
- Bahwa JUMARNI beserta keluarga termasuk saksi telah menyetujui dan menerima lamaran Pemohon tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka sedangkan calon isterinya berstatus perawan dan tidak sedang dalam lamaran orang lain;
- Bahwa kedua anak tersebut masing-masing beragama Islam, berstatus jejaka dan perawan serta di antara mereka tidak terdapat hubungan nasab, semenda ataupun sepersusuan;
- Bahwa saksi telah yakin anak Pemohon dapat bertanggung jawab dan mampu untuk membina rumah tangganya dengan baik;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah bekerja sebagai penjual ayam potong di Pasar Buol;
- Bahwa meskipun bukan usahanya sendiri akan tetapi penghasilannya sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, akan tetapi ditolak dengan alasan anak Pemohon baru berumur 15 tahun 10 bulan, karena katanya calon suami minimal harus berumur 19 tahun;
- Bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk tetap segera menikahkan anak Pemohon dan calon isterinya meskipun anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa meskipun belum cukup umur, akan tetapi saksi melihat anak Pemohon baik secara lahir maupun batin, serta kedua belah pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika tidak segera dinikahkan;

2 SYAFRUDDIN bin HASAN, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Ogomoli, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, yang mengaku sebagai ayah kandung calon isteri anak Pemohon, setelah disumpah kemudian memberikan keterangan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah calon mertua dari anak saksi yang bernama JUMARNI;
- Bahwa anak saksi telah mengenal anak Pemohon yang bernama SARMAN selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa anak saksi dan anak Pemohon telah saling cinta mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian dekatnya, sehingga sangat sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa Pemohon telah melamar anak saksi untuk dinikahkan dengan anaknya yang bernama SARMAN;
- Bahwa saksi beserta seluruh keluarga telah menyetujui dan menerima lamaran tersebut, sehingga keduanya akan segera dinikahkan;
- Bahwa pernikahan ini atas keinginan anak saksi dan anak Pemohon sendiri, sehingga tidak ada paksaan bagi keduanya untuk menikah;
- Bahwa kedua anak tersebut masing-masing beragama Islam, berstatus perawan dan jejak serta di antara mereka tidak terdapat hubungan nasab, semenda ataupun sepersusuan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, Kabupaten Buol sebagai pejabat yang akan menikahkan menolaknya, karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa saksi baru mengetahui jika anak Pemohon ternyata baru berumur 15 tahun 10 bulan;
- Bahwa saksi melihat anak Pemohon telah dewasa lahir dan batin dan saksi yakin dia dapat bertanggung jawab sebagai suami dan kepala rumah tangga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai penjual ayam di Pasar Buol dengan penghasilan kurang lebih Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa saksi tetap berkeinginan untuk segera menikahkan anak saksi dengan anak Pemohon, karena khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan apabila tidak segera dinikahkan;

Bahwa atas keterangan tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan pembacaan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa obyek pokok perkara aquo adalah mengenai anak yang masih di bawah umur yang tidak harus diketahui publik sehingga dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan Pasal 59 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya yang bernama SARMAN yang lahir pada tanggal 1 Juli 1998 (umur 15 tahun, 10 bulan), berstatus jejak dengan seorang perempuan yang bernama JUMARNI, namun karena anak Pemohon belum cukup umur dan maksud perkawinan tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Buol;

Menimbang, bahwa anak Pemohon (SARMAN) dan calon isterinya (JUMARNI) di persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya keduanya telah lama saling mengenal dan cinta mencintai serta hubungan mereka telah sedemikian akrabnya, sehingga dikhawatirkan akan terjerumus pada perbuatan yang terlarang jika tidak segera dinikahkan, olehnya itu keduanya telah siap lahir dan batin untuk menikah meskipun calon suami belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari SARMAN, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah, sehingga Pemohon memiliki legal standing dalam pengajuan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan Bukti P.1, dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama MASRI POI MOLA bin HASYIM SIMAN dan SYAFRUDDIN bin HASAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, yang merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga terbukti bahwa SARMAN adalah anak Pemohon yang lahir pada tanggal 1 Juli 1998;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga terbukti bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum mencapai usia nikah bagi seorang calon suami;

Menimbang, bahwa kedua saksi di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas, merupakan hasil dari penglihatan, pendengaran dan pengetahuan serta dialami saksi sendiri, yang saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan (2) dan Pasal 309 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan calon suami dan calon isteri serta alat-alat bukti di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama SARMAN akan menikah dengan calon isterinya yang bernama JUMARNI;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama SARMAN lahir pada tanggal 1 Juli 1998, sehingga umurnya sekarang 15 tahun 10 bulan;
- Bahwa SARMAN dan JUMARNI telah saling mengenal dengan dekat bahkan telah saling mencintai selama kurang lebih 1 tahun, dan keduanya telah sepakat untuk melangsungkan menikah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah melamar JUMARNI untuk dinikahkan dengan anaknya yang bernama SARMAN tersebut;
- Bahwa orang tua JUMARNI dan keluarganya menyetujui serta menerima lamaran tersebut;
- Bahwa anak Pemohon SARMAN berstatus jejaka sedangkan JUMARNI berstatus perawan dan tidak sedang dalam lamaran orang lain;
- Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya beragama Islam dan tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon telah memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan cukup, sehingga telah siap untuk menanggung kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak menyetujui pernikahan keduanya dan bersedia pula untuk memberikan bimbingan ataupun bantuan kepada keduanya bila telah menikah;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, namun karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, maka Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak khawatir jika tidak segera dinikahkan, mereka akan terjerumus ke dalam perbuatan yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon isterinya telah saling mengenal dan setuju untuk melangsungkan pernikahan, sehingga syarat dasar perkawinan berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terdapat halangan untuk menikah, dengan kata lain calon mempelai tidak memiliki hubungan sedarah, semenda, ataupun sepersusuan, calon mempelai perempuan terikat perkawinan dengan laki-laki lain dan ataupun sedang dalam pinangan orang lain, maka berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan calon mempelai tidak terdapat halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat dan merestui rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya, dengan diterimanya lamaran oleh orang tua calon isteri, hal tersebut telah menunjukkan adanya i'tikad baik dari pihak keluarga untuk membimbing para calon mempelai jika keduanya telah dinikahkan nantinya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon jika dilihat dari sisi usia memang baru berumur 15 tahun, 10 bulan, akan tetapi dari sudut pandang kedewasaan berpikir dan berperilaku serta adanya pekerjaan tetap yang dapat menunjang kelangsungan hidup berumah tangga nantinya, telah menjadi bukti kedewasaan secara jasmani dan rohani anak Pemohon;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon isterinya yang telah tidak sekolah dan telah menjalin hubungan yang sangat dekat sehingga sangat sulit dipisahkan, menjadi alasan kekhawatiran dari pihak keluarga jangan sampai keduanya terjerumus dalam perbuatan yang dilarang, merupakan hal yang wajar karena di zaman sekarang ini remaja seusia tersebut yang tengah menjalin hubungan cinta dengan lawan jenisnya sangat rentan dengan penyimpangan dan pelanggaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan sesuai ketentuan Pasal 6 Ayat (1), Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam untuk menikahkan anak Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SARMAN bin SALEH TOMBEA) dengan calon isterinya (JUMARNI binti SYAFRUDDIN);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan kaidah fiqhiyah yang menjadi salah satu dasar pertimbangan hukum:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemudaratatan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon (SARMAN bin SALEH TOMBEA) dengan calon isterinya (JUMARNI binti SYAFRUDDIN) telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menerapkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo, Pasal 15 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, akan tetapi Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya. Dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak Pemohon, maka alasan penolakan tersebut dengan sendirinya tidak ada lagi dan atas perintah undang-undang, maka sudah seharusnya Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, Kabupaten Buol segera melangsungkan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, R.Bg., Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama SARMAN bin SALEH TOMBEA untuk menikah dengan perempuan yang bernama JUMARNI binti SYAFRUDDIN;
- 3 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1435 Hijriah, oleh MAKBUL BAKARI, S.HI. sebagai Ketua Majelis, ARIEF RAHMAN, SH dan AHMAD EDI PURWANTO, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. ARIFIN sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

ttd

ARIEF RAHMAN, SH

Hakim Anggota II,

ttd

AHMAD EDI PURWANTO, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd

MAKBUL BAKARI, S.HI.



Panitera Pengganti,

ttd

Drs. ARIFIN

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 50.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	: Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 141.000,-

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

UNTUK SALINAN,

PANITERA PENGADILAN AGAMA BUOL,

MUNAWAR, S.Ag.